

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
OLEH ANGGOTA TNI**

Laila<sup>1</sup>, Drs. H. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D.<sup>2</sup>, Dr. Hidayatullah, S.H.I, M.H., M.Pd.<sup>3</sup>

Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)  
Muhammad Arsyad Al Banjari  
Email : martapuraella@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana narkoba oleh anggota TNI dan apa saja sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba itu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara menarik asas hukum yang ada pada hukum positif tertulis. Selain itu dilakukan penelitian terhadap pengertian dasar sistematis hukum mengenai peristiwa hukum atau hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku untuk peristiwa hukum tersebut. Kemudian dilakukan tahap sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan-bahan kepustakaan untuk mencari informasi dan membuat kesimpulan dan permasalahan yang ditulis.

Dari penelitian ini diperoleh bahwa apabila seorang anggota TNI sudah terbukti bersalah, maka sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba untuk diri pribadi diatur pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan ditambah lagi dengan sanksi tambahan berupa pemecatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin militer, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana, Narkoba, TNI.*

---

**ABSTRACT**

*This research is focused on two problem formulations, namely to find out how the legal rules regarding narcotics crime by TNI members and what are the criminal sanctions against members of the TNI who commit the narcotics crime.*

*This research uses a normative juridical approach, namely by drawing the legal principles that exist in written positive law. In addition, research is conducted on the systematic basis of law regarding legal events or legal relationships that occur in society in relation to the laws that apply to these legal events. Then carried out the synchronization phase of laws and regulations related to library materials to find information and make conclusions and written problems.*

*From this research, it is found that if a member of the TNI has been proven guilty, then the criminal sanction for the abuse of narcotics for himself is regulated by Article 127 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and added with additional sanctions in the form of dismissal as regulated in Law Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law, and also regulated in Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, in*

*Article 62 paragraph (1), namely that soldiers are discharged disrespectfully because of their apparent character or conduct. can harm TNI soldiering discipline.*

**Keywords:** *Crime, Narcotics, TNI.*

## **PENDAHULUAN**

Hukum militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang pertahanan keamanan negara. Dengan demikian sistem asas-asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok hukum nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar.

Hukum militer sebagai subsistem dari sistem pertahanan keamanan negara perlu mengatur secara tegas mengenai oprasionalisasi dari tatanan kehidupan bela negara yang melahirkan pertahanan keamanan rakyat semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah.

Arah pengembangan hukum militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya (Suhadi, 1996:2).

Banyaknya kasus pidana yang terjadi pada seorang militer merupakan suatu tugas untuk para penegak hukum agar penegakan hukum di bidang hukum militer semakin dimaksimalkan. Karena dirasa seorang militer adalah alat pertahanan negara, dimana militer yang seharusnya menjaga ketentraman dan keamanan negara berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, malah berbuat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Kasus-kasus yang menimpa pada seorang militer yang melakukan sebuah tindak pidana, baik secara umum maupun khusus dibedakan secara khusus dilingkup peradilannya. Karena hukum militer itu sendiri merupakan salah satu daripada hukum khusus, maka sistem peradilannya juga secara khusus. Kasus-kasus yang menjerat seorang militer sebagai subjek hukum pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer.

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas dan pembelaan negara. Selain itu TNI dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berdasarkan pada landasan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang amat berat dan khusus, maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan dan melaksanakannya dengan tepat dan berdaya guna.

Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit TNI harus semakin berhati-hati dalam bertindak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.

Penyelesaiannya dalam ruang lingkup peradilan militer hampir sama dengan peradilan umum hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Militer ditujukan untuk para anggota militer yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum militer yang salah satunya adalah anggota militer.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI. Sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota TNI”.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif, sehingga penulis menggunakan pendekatan kasus atau studi kasus dan disertai dengan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum yang ada pada hukum positif tertulis. Selain itu dilakukan penelitian terhadap pengertian dasar sistematik hukum mengenai peristiwa hukum atau hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku untuk peristiwa hukum tersebut. Kemudian dilakukan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan-bahan kepustakaan untuk mencari informasi dan membuat kesimpulan dan permasalahan yang diteliti (Amirrudin dan Zainal Azikin, 2004:31).

Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum (Johnny Ibrahim, 2005:321).

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan aturan dan teori yang berkaitan dengan kasus tindak pidana Narkoba, Psikotropika yang diatur sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta dilengkapi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi literatur dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, maka penulis hanya menggunakan sumber data sekunder melalui bahan hukum, bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang membuat ketentuan hukum. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

“Bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat (yurisprudensi)” (Amirrudin dan Zainal Azikin, 2004:31).

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

“Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer” (Amirrudin dan Zainal Azikin, 2004:32), bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah mempergunakan berbagai referensi yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang pidana dan uraian yang di ungkapkan oleh pakar tersebut dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

“Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder” (Amirrudin dan Zainal Azikin, 2004:32), bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, buku.

**3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, merupakan bahan-bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan yang terkumpul dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan

sistematis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Adapun prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi pustaka dari sumber utama bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa buku, koran, serta bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang terkait dalam materi atau permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

Selanjutnya dari masalah tersebut diolah dengan metode deduktif, yaitu menganalisa masalah yang bersifat umum kemudian disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Dengan demikian dapat dijadikan landasan untuk menarik kesimpulan dan saran-saran.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan kajian masalah yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan jalan mengaitkan masalah yang diperoleh dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga didapatkan suatu bahan kajian masalah dengan metode deduktif.

Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut (Brainly, 2015:Online).

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Aturan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota TNI**

Aturan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI sudah sangat baik, dalam tata cara pelaksanaannya. Upaya penahanan untuk penyidikan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan atas yang berhak menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh perwira penyerah perkara yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
- (4) Sesudah waktu 200 (dua ratus) hari, tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Sedangkan untuk syarat-syarat upaya penahanan dan perpanjangan penahanan lebih lanjut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu

- (1) Penahanan dan perpanjangan penahanan dilakukan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) dan (2) yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang disangka melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau lebih.
- (3) Penahanan atau perpanjangan penahanan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi.

Terkait aturan tentang penahanan juga sudah jelas, karena penyidik dalam melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap pelaku terlebih dahulu meminta persetujuan penahanan kepada ankum tersangka.

Selanjutnya selain upaya penahanan, dalam tingkatan penindakan adalah upaya penggeledahan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer upaya penggeledahan terbagi menjadi dua, antara lain meliputi penggeledahan badan dan penggeledahan rumah, adapun yang dimaksud penggeledahan badan dijelaskan pada Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan penggeledahan rumah dijelaskan pada pasal 1 angka (19) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selanjutnya prosedur tata cara melakukan upaya penggeledahan diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Anggota TNI yang disangkakan menggunakan narkoba dan di proses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melakukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun apabila seseorang sudah terbukti bersalah, maka sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba untuk diri pribadi diatur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun,
2. Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, dan
3. Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Ketentuan ini berlaku untuk semua orang yang menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri

Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut adalah pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer dan penurunan

pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana.

Di samping itu, bagi anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga akan diberlakukan sanksi disiplin berupa pemecatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sudah dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) dan (2), yaitu:

- (1) Militer yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dalam pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam hal anggota militer menggunakan narkotika maka berdasarkan Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam pasal 62 ayat (1) prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI.

Kebijakan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan dapat memutus mata rantai dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika khususnya yang dilakukan oleh aparat dalam hal ini TNI. Setiap anggota TNI yang menggunakan narkotika harus dipecat karena banyaknya berbagai dampak yang akan merugikan satuan TNI sendiri. Rehabilitasi saja tidak cukup efektif untuk menimbulkan efek jera, dan tidak menjamin anggota TNI pengguna narkotika tersebut akan benar-benar pulih walaupun dikenai sanksi pidana selama 5 tahun, lalu kembali ke kesatuan TNI maka hal tersebut akan mengganggu di kesatuan dan merugikan negara. Jadi sanksi pemecatan adalah kebijakan hukum yang efektif untuk sanksi hukum tambahan yang sangat tegas dan sangat memberi efek jera bagi anggota yang menggunakan narkotika, dan menjadi peringatan keras bagi anggota TNI yang lain agar tidak akan berani menggunakan narkotika.

Walaupun aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sangat baik, tetapi sampai sekarang masih saja ada sebagian TNI khususnya, dan masyarakat pada umumnya yang berani melakukan penyalahgunaan narkotika, itu kembali lagi pada kesadaran masing-masing betapa besarnya kerugian yang didapat apabila melakukan tindak pidana narkotika, dan juga kembali lagi pada tiga unsur sistem hukum itu sendiri.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: substansi hukum, struktur hukum/ pranata hukum dan budaya hukum (Lawrence M. Friedman, 1975). Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

## 1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang mana di sini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang disebabkan lemahnya sistem yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

Masalah yang disebabkan substansi karna Indonesia masih menggunakan hukum Eropa kontinental jadi hukumnya itu menganut sistem yang belanda dan hukum itu pun dibuat sejak dulu, contoh seorang pencuri ayam di Malang mencuri ayam di kota A, dan di kota B itu sudah berbeda sanksi yang di terima. Itulah salah satu kelemahan dari hukum yang kita anut di bangsa ini.

## 2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan Badan Legislatif.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan



dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan diranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi takada surat izin dan lain sebagainya. Sebagai penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat tak lagi mempercayai eksistensi penegak hukum di negeri ini.

### 3. **Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidaksenangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

## **B. Sanksi Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika**

Sebelum membicarakan mengenai sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu secara singkat apa yang dimaksud dengan tindak pidana dan sanksi itu sendiri.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini (Andin Rusmini, 2016:24).

Secara etimologi sanksi berarti tindakan hukum untuk memaksa orang menepati janji atau mentaati janji sebagai tindakan hukuman (M. Dahlan Al-Bary, 1994:593).

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditunjukkan

untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Sanksi atau hukuman sering disebut juga dengan “pidana”, jadi pemidanaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana (Joko Prakoso dan Nurwahid, 1984:13).

Di dalam suatu tindak pidana yang dilakukan, mempunyai dampak yang negatif yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain, maka dari itulah untuk mengantisipasi suatu tindak pidana (NARKOTIKA) agar tidak terjadi di dalam militer, pemerintah dan seluruh jajaran TNI memberikan penetapan yang memberikan ketegasan hukum atau sanksi hukuman bagi mereka agar dapat memberikan efek jera bagi seluruh anggotanya yang melakukan tindak pidana narkoba.

Selanjutnya penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba itu sendiri hukumannya berpedoman berdasarkan KUHPM dan perundang-undangan narkoba Nomor 35 Tahun 2009 yang terdiri dari:

A. Pidana Pokok

1. Pidana penjara.
2. Pidana kurungan.

Sanksi pidana bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BAB XV, ketentuan pidana, Pasal 127 sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahgunaan:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 tahun.
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun.

Diterapkan dan diberlakukan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 yaitu:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Diterapkan dan diberlakukan juga pada Pasal 114 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yaitu:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Sanksi pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemberhentian dari kedinasan (PEMECATAN) yang dikhususkan hanya bagi anggota TNI yang dalam kasusnya sebagai penjual (PENGEDAR) narkotika berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 yaitu:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Dengan berdasarkan KUHPM Pasal 1 dan 2 sebagai berikut:

- (1) (Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1947) untuk penerapan kitab undang-undang berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (2) (Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Diberlakukan dan diterapkanlah sanksi tambahan berdasar pada pasal 62

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu:

- (1) Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perwira dilaksanakan setelah pertimbangan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah:

1. Diancam pidana paling lama seumur hidup tahun.
2. Diancam pidana paling lama 20 tahun.
3. Diancam pidana paling lama 12 tahun.
4. Diancam pidana paling lama 5 tahun.
5. Diancam pidana paling lama 4 tahun.
6. Diancam pidana paling lama 2 tahun.
7. Diancam pidana paling lama 1 tahun.
8. Hukuman tambahan berupa pemberhentian dari kedinasan atau pemecatan.

## **PENUTUP**

### **1. Aturan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota TNI**

- a. Bahwa aturan hukum untuk anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, setiap penyalahgunaan narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, dan setiap penyalahgunaan narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun
- b. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut adalah pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana.

- c. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 62 ayat (1) tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI.
- 2. Sanksi Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika**
- a. Sesuai dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap penyalahgunaan:
    - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri di pidana penjara paling lama 4 tahun.
    - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri di pidana penjara paling lama 2 tahun.
    - 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri di pidana penjara paling lama 1 tahun.
  - b. Sesuai pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
    - 1) Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
    - 2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.
    - 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dengan ini penulis mencoba memberikan saran agar:

1. Anggota TNI yang terlibat pada kasus narkotika akan dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena siapapun menggunakan narkotika baik pun anggota militer maupun warga sipil akan tetap dihukum
2. Anggota TNI jangan sekali kali menggunakan narkotika, karena sangat merugikan, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga merugikan bagi keluarga serta merugikan kesatuan militer TNI, dan mencoreng nama kesatuan yang dikenal dengan tugasnya melindungi negara.
3. Anggota TNI menyadari betapa pentingnya menjaga diri dari penyalahgunaan narkotika, selain hukum pidana yang akan dikenakan, hukum disiplin militer berupa pemecatan pun akan diberikan. Sungguh sangat disayangkan apabila hal ini terjadi, karena pekerjaan yang sangat mulia ini banyak dimimpikan setiap orang.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Amirrudin dan Zainal Azikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali pers.

Gatot Supramono, (2007), *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Jambatan, hlm. 159.

- Johnny Ibrahim, (2005), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Joko Prakoso dan Nurwahid, (1984), *Studi tentang Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lawrence M. Friedman, (1975), *The Legal System, A social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.
- Moch. Faisal Salam, (2006), *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno, (2000), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 34.
- M. Dahlan Al-Bary, (1994), *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Arloka.
- Romli Atmasasmita, (1996), *Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Alumni Bandung.
- Suhadi, (1996), *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Militer dan Bela Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Hukum Militer dan Bela Negara.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Lyberti.
- S.R. Sianturi, (2010), *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia.

### **Jurnal**

- Andin Rusmini, (2016), Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume VIII Nomor 3, Banjarmasin: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam.
- BNN, (2007), Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta, BNN, November 2007.
- Dadin Eka Saputra, (2017), Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume IX Nomor 2, Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Edi Utomo, (2018), Kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM) Sebagai Penyidik dalam Sistem Peradilan Militer, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume X Nomor 1, Surabaya: Fakultas Hukum UHT Surabaya.

Hanafi, Reza Aditya Pamuji, (2019), Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume X Nomor 1, Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB.

Istiana Heriani, (2014), "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara komprehensif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume VI Nomor 11, Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB.

Nahdhah, Afif Khalidi, Munajah, (2017), "Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Bagi Masyarakat Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume IX Nomor 3, Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB.

Yasmirah Mandasari Saragih, (2017), "Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume X Nomor 1, Medan: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

#### **Website**

Brainly, "Apa Arti Metode Deduktif dan Metode Induktif?", dapat diakses online pada <https://brainly.co.id.>, tanggal 26 Mei 2015.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 69 Ayat 1 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 1 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.